



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PALO ALIAS BAPAK PALO
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 1 Januari 1950
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04 Kel. Ampere Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 94 / Pid.B /2016 / PN. MSH tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94 / Pid.B /2016 / PN. MSH tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Palo alias Bapak Palo bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dalam dakwaanSubsidaair.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Palo alias Bapak Palo dengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahundikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.
Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong.
 - 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka.
 - 1 (satu) lembar berupa gulungan daftar angka keluar.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa la Terdakwa Palo alias Bapak Palo pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan April atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Rt.04 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan tidak berhak, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada Saksi ROBBY. TAMTELAHITU dan Saksi LAURENS LEKAHENA terkait adanya permainan judi / penjualan Toto Gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa dirumahnya. Maka berdasarkan Laporan tersebut dan Perintah Kapolres Maluku tengah untuk memberantas Penyakit Masyarakat khususnya Permainan Judi jenis Togel maka ke dua saksi yang juga anggota Polisi Polres Maluku Tengah tersebut langsung menuju Rt.04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan setelah tiba didepan rumah Terdakwa kedua saksi (ROBBY TAMTELAHITU dan LAURENS LEKAHENA) menyaksikan/melihat tepat bahwa Terdakwa PALO Alias BAPAK PALO yang masih berada didalam rumahnya sedang menulis kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Kedua saksi mendekati dan langsung menangkap terdakwa (tertangkap tangan sedang menulis Togel) kemudian kedua saksi membawa terdakwa dengan barang bukti yang masih terletak di meja tempat Terdakwa menulis Togel tersebut antara lain:

- Uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong,
 - 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka.
 - 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar.
- Kemudian setelah di bawa ke kantor Polresta Maluku tengah terdakwa di Interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sehari-harinya menjual/ menulis buku Togel kupon Togel singapur pada siang hari dan menjual Kupon Togel Hongkong pada malam hari, dimana terdakwamendapatkan Buku kupon togel tersebut dari Saksi Saudara Angeldimana dalam buku kupon judi Togel tersebutlah nantinya dituliskan nomor yang akan dipasang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dalam buku judi togel tersebut ada terdapat empat kolom tempat terdakwa menuliskan angka yang akan dipasang mulai dari dua angka, tiga angka, empat angka baik di depan maupun dibelakang, dimana dari setiap pemasangan nomor yang tepat mendapatkan hadiah yakni ;

- Apabila Pembeli/pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah).
- Apabila Pembeli/pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah).
- Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp 1000, (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah).
- kemudian di dalam buku tersebut juga terdapat lembaran depan dan lembaran belakang (copyan dari lembaran depan) dengan tujuan apabila lembaran Depan diberikan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan nomor Judi togel, sementara untuk lembaran belakang akan di simpan terdakwa sebagai arsipnya. Kemudian dalam tiap buku Togel tersebut serta pada bagian kulit buku terdakwa selalu menuliskan/memberikan kode dengan inisial "HS", kemudian setelah terdakwa selesai menjual buku Togel tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIT saudara saksi Angel datang untuk mengambil rekapan hasil penjualan Judi Togel pada hari itu, nantinya pada keesokan harinya saat saudara saksi Angel datang kembali untuk membagikan buku judi togel atau kupon putih berhadiah barulah uang hasil penjualan pada hari kemarin terdakwa berikan (melakukan Perhitungan) kepada saudara saksi Angel yang mana terdakwa selalu mendapatkan upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Total hasil Penjualan Kupon kepada masyarakat yang dijadikan terdakwa sebagai mata pencahariannya dan sudah berjalan selama enam bulan.
- Bahwa aksi Terdakwa sebagai penjual/ penulis buku kupon judi Togel sudah diketahui masyarakat sekitarnya dimana terdakwa menjual kupon Togel

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapur pada siang hari dan malam hari menjual Kupon Togel Hongkong di rumahnya sebagaimana perbuatan tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa.

- Bahwa usaha Penjualan Kupon Judi Togel kepada masyarakat tersebut yang dijalankan oleh terdakwa selaku Penjual/ Penulis atau Pengecer tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijelankannya.

Bahwa akibat dari Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 ke 1

SUBSIDIAIR

Bahwa la Terdakwa PALO Alias BAPAK PALO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada Saksi ROBBY. TAMTELAHITU dan Saksi LAURENS LEKAHENA terkait adanya permainan judi / penjualan Toto Gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa di rumahnya. Maka berdasarkan Laporan tersebut dan Perintah Kapolres Maluku tengah untuk memberantas Penyakit Masyarakat khususnya Permainan Judi jenis Togel maka ke dua saksi yang juga anggota Polisi Polres Maluku Tengah tersebut langsung menuju Rt.04 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan setelah tiba didepan rumah Terdakwa kedua saksi (ROBBY TAMTELAHITU dan LAURENS LEKAHENA) menyaksikan/melihat tepat bahwa Terdakwa PALO Alias BAPAK PALO yang masih berada didalam rumahnya sedang menulis kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Kedua saksi mendekati dan langsung menangkap terdakwa (tertangkap tangan sedang menulis Togel) kemudian kedua saksi membawa terdakwa dengan barang bukti yang masih terletak di meja tempat Terdakwa menulis Togel tersebut antara lain:

- Uang sebesar Rp. 6000-, (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan dua ribu rupiah (Rp: 2000) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong,
- 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka.
- 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar.
- Kemudian setelah di bawa ke kantor Polresta Maluku tengah terdakwa di Interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sehari-harinya menjual/ menulis buku Togel kupon Togel singapur pada siang hari dan menjual Kupon Togel Hongkong pada malam hari, dimana terdakwa mendapatkan Buku kupon togel tersebut dari Saksi Saudara Angeldimana dalam buku kupon judi Togel tersebutlah nantinya dituliskan nomor yang akan dipasang oleh Pembeli. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dalam buku judi togel tersebut ada terdapat empat kolom tempat terdakwa menuliskan angka yang akan dipasang mulai dari dua angka, tiga angka, empat angka baik di depan maupun dibelakang, dimana dari setiap pemasangan nomor yang tepat mendapatkan hadiah yakni ;
 - apabila Pembeli/pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah).
 - apabila Pembeli/pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah).
 - apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp 1000, (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah).
- kemudian di dalam buku tersebut juga terdapat lembaran depan dan lembaran belakang (copyan dari lembaran depan) dengan tujuan apabila lembaran Depan diberikan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan nomor Judi togel, sementara untuk lembaran belakang akan di simpan terdakwa sebagai arsipnya. Kemudian dalam tiap buku Togel tersebut serta pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kulit buku terdakwa selalu menuliskan/memberikan kode dengan inisial "HS", kemudian setelah terdakwa selesai menjual buku Togel tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIT saudara saksi Angel datang untuk mengambil rekapan hasil penjualan Judi Togel pada hari itu, nantinya pada keesokan harinya saat saudara saksi Angel datang kembali untuk membagikan buku judi togel atau kupon putih berhadiah barulah uang hasil penjualan pada hari kemarin terdakwa berikan (melakukan Perhitungan) kepada saudara saksi Angel yang mana terdakwa selalu mendapatkan upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Total hasil Penjualan Kupon kepada masyarakat yang dijadikan terdakwa sebagai mata pencahariannya dan sudah berjalan selama enam bulan.

- Bahwa aksi Terdakwa sebagai penjual/ penulis buku kupon judi Togel sudah diketahui masyarakat sekitarnya dimana terdakwa menjual kupon Togel singapur pada siang hari dan malam hari menjual Kupon Togel Hongkong di rumahnya sebagaimana perbuatan tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa.
- Bahwa usaha Penjualan Kupon Judi Togel kepada masyarakat tersebut yang dijalankan oleh terdakwa selaku Penjual/ Penulis atau Pengecer tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalkannya.

Bahwa akibat dari Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 ke 2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRIYANTO TUNY Alias ANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit bertempat di Rt.04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah memantau terdakwa sedang dalam rumahnya menulis dan mengumpulkan buku-buku kupon putih togel hasil penjualan hari itu dimeja rumah terdakwa.
 - Bahwa benar saksi dan temannya Saksi LAURENS LEKAHENA Telah menangkap terdakwa dirumahnya sesaat sedang menulis togel tersebut.
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa merupakan Penjual yang bertugas mengumpulkan hasil penjualan kupon putih judi togel untuk diserahkan kepada Agennya yang bernama Anggel.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang menulis buku togel di dalam Rumahnya.
- Bahwa benar saksi menyita Uang sebesar Rp. 6000-, (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan dua ribu rupiah (Rp: 2000) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar, 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong, 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka, 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar dari meja Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. LAURENS LEKAHENA Alias RENS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Padahari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit bertempat di Rt.04 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah memantau terdakwa sedang dalam rumahnya menulis dan mengumpulkan buku-buku kupon putih togel hasil penjualan hari itu dimeja rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan temannya Saksi LAURENS LEKAHENA Telah menangkap terdakwa dirumahnya sesaat sedang menulis togel tersebut.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa yang merupakan Penjual dan bertugas mengumpulkan hasil penjualan kupon putih judi togel untuk diserahkan kepada Agennya yang bernama Anggel.
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang menulis buku togel di dalam Rumahnya.
- Bahwa benar saksi menyita Uang sebesar Rp. 6000-, (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan dua ribu rupiah (Rp: 2000) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar, 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong, 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka, 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar dari meja Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BURHAN Alias BAPAK BURHAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap terdakwa PALO alias BAPAK PALO tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.30 wit saat itu saksi berada di depan rumah Terdakwa, dan saksi mengetahui pada saat penangkapan oleh kedua anggota buser polres malteng tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah beberapa bulan menjual Togel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual kupon jenis Togel tersebut pada siang hari nomor singapura dan malam hari nomor Hongkong kepada halayak ramai atau masyarakat umum di sekitar rumahnya / complex Kampung Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual Kupon togel tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada ljin untuk Menjual Kupon Togel tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual dan menulis Kupon togel tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dirumahnya pada saat terdakwa sedang melakukan penulisan dan penjualan Kupon Judi togel.
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon jenis Togel tersebut selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis Togel tersebut pada siang hari nomor singapura dan malam hari nomor Hongkong.
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis togel tersebut kepada halayak ramai atau masyarakat umum di sekitar rumahnya / complex Kampung Tengah.
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis togel tersebut di rumahnya tanpa ada ljin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan untung sebesar 25% dari setiap hasil penjualannya.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Tugas No : Sp-Gas/16/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan diperintahkan untuk melaksanakan operasi pekat siwalima yakni pemberantasan judi togel di dalam wilayah hukum Polres Maluku Tengah.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Penjual yang bertugas menjual mengumpulkan hasil penjualan kupon putih judi togel untuk diserahkan kepada Agennnya yang bernama Anggel.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa saksi (pihak kepolisian Maluku tengah) menyita Uang sebesar Rp. 6000-, (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan dua ribu rupiah (Rp: 2000) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar, 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong, 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka, 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar dari meja milik Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Penjual kupon Togel tersebut kepada para pembeli yang berminat dirumahnya sekitar sehari-harinya dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk satu pasangan angka dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai penulis/penjual Kemudian terdakwa menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya Agen menyerahkan uang sebagai hadiah kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli kupon putih yang beruntung tergantung jumlah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dari hasil menjalankan usaha penjualan judi kupon putih atau togel tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan (omzet) perhari sebesar \pm Rp.50000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan 25% dari hasil penjualan setiap harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan dua ribu rupiah (Rp: 2000) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong,
3. 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka.
4. 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di RT.04 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah terjadi tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada Saksi ROBBY. TAMTELAHITU dan Saksi LAURENS LEKAHENA terkait adanya permainan judi / penjualan Toto Gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa dirumahnya. Maka berdasarkan Laporan tersebut dan Perintah Kapolres Maluku tengah untuk memberantas Penyakit Masyarakat khususnya Permainan Judi jenis Togel maka ke dua saksi yang juga anggota Polisi Polres Maluku Tengah tersebut langsung menuju Rt.04 Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan setelah tiba didepan rumah Terdakwa kedua saksi (ROBBY TAMTELAHITU dan LAURENS LEKAHENA) menyaksikan/melihat tepat bahwa Terdakwa PALO Alias BAPAK PALO yang masih berada didalam rumahnya sedang menulis kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Kedua saksi mendekati dan langsung menangkap terdakwa (tertangkap tangan sedang menulis Togel) kemudian kedua saksi membawa terdakwa dengan barang bukti yang masih terletak di meja tempat Terdakwa menulis Togel tersebut antara lain:

- Uang sebesar Rp. 6000-, (enam ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan dua ribu rupiah (Rp: 2000) sebanyak tiga lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong,
- 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka.
- 1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar.

- Kemudian setelah di bawa ke kantor Polresta Maluku tengah terdakwa di Interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sehari-harinya menjual/ menulis buku Togel kupon Togel singapur pada siang hari dan menjual Kupon Togel Hongkong pada malam hari, dimana terdakwamendapatkan Buku kupon togel tersebut dari Saksi Saudara Angeldimana dalam buku kupon judi Togel tersebutlah nantinya dituliskan nomor yang akan dipasang oleh Pembeli. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dalam buku judi togel tersebut ada terdapat empat kolom tempat terdakwa menuliskan angka yang akan dipasang mulai dari dua angka, tiga angka, empat angka baik di depan maupun dibelakang, dimana dari setiap pemasangan nomor yang tepat mendapatkan hadiah yakni ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Pembeli/pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah).
- apabila Pembeli/pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah).
- apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp 1000, (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah).
- kemudian di dalam buku tersebut juga terdapat lembaran depan dan lembaran belakang (copyan dari lembaran depan) dengan tujuan apabila lembaran Depan diberikan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan nomor Judi togel, sementara untuk lembaran belakang akan di simpan terdakwa sebagai arsipnya. Kemudian dalam tiap buku Togel tersebut serta pada bagian kulit buku terdakwa selalu menuliskan/memberikan kode dengan inisial "HS", kemudian setelah terdakwa selesai menjual buku Togel tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIT saudara saksi Angel datang untuk mengambil rekapan hasil penjualan Judi Togel pada hari itu, nantinya pada keesokan harinya saat saudara saksi Angel datang kembali untuk membagikan buku judi togel atau kupon putih berhadiah barulah uang hasil penjualan pada hari kemarin terdakwa berikan (melakukan Perhitungan) kepada saudara saksi Angel yang mana terdakwa selalu mendapatkan upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Total hasil Penjualan Kupon kepada masyarakat yang dijadikan terdakwa sebagai mata pencahariannya dan sudah berjalan selama enam bulan.
- Bahwa aksi Terdakwa sebagai penjual/ penulis buku kupon judi Togel sudah diketahui masyarakat sekitarnya dimana terdakwa menjual kupon Togel singapur pada siang hari dan malam hari menjual Kupon Togel Hongkong di rumahnya sebagaimana perbuatan tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa.
- Bahwa usaha Penjualan Kupon Judi Togel kepada masyarakat tersebut yang dijalankan oleh terdakwa selaku Penjual/ Penulis atau Pengecer tidak pernah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa PALO ALIAS BAPAK PALO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, "yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang mana sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa fakta - fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa PALO ALIAS BAPAK PALO Padahari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit bertempat di Rt.04 Kelurahan Ampere Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah mengetahui bahwa perjudian (penjualan kupon) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perjudian gelap yang merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang dan terdakwa sadar menghendaki dan tetap melakukan, dimana terdakwa melakukan sebagai pengecer atau Penjual dengan mendapat keuntungan imbalan atau komisi uang dari Agennya yang bernama saudara ANGGELE sebesar 25 %. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Padahari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit bertempat di Rt.04 Kelurahan Ampere Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah memberikan kesempatan untuk bermain judi kupon togel kepada orang lain yaitu dengan cara menjual kepada Masyarakat untuk memasang atau agar pembeli mendatangi terdakwa di rumahnya kemudian uang pemasangan diterima Terdakwa dari pembeli untuk menentukan angka selanjutnya kemudian terdakwa mengumpulkan uang dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih togel, setelah itu uang hasil penjualan kupon judi diserahkan pada Agennya yang bernama ANGEL.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Penjual kupon Togel tersebut kepada para pembeli yang berminat di rumahnya sekitar sehari-harinya dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk satu pasangan angka dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai penulis/penjual Kemudian terdakwa menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya Agen menyerahkan uang sebagai hadiah kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli kupon putih yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menjalankan usaha penjualan judi kupon putih atau togel tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan (omzet) perhari sebesar \pm Rp.50000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan 25% dari hasil penjualan setiap harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
4. Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa PALO ALIAS BAPAK PALO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, “yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang mana sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap



batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa fakta - fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa PALO ALIAS BAPAK PALO Padahari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit bertempat di Rt.04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah mengetahui bahwa perjudian (penjualan kupon) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perjudian gelap yang merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang dan terdakwa sadar menghendaki dan tetap melakukan, dimana terdakwa melakukan sebagai pengecer atau Penjual dengan mendapat keuntungan imbalan atau komisi uang dari Agennya yang bernama saudara ANGEL sebesar 25 %. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Padahari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 21.25 wit bertempat di Rt.04 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah memberikan kesempatan untuk bermain judi kupon togel kepada orang lain yaitu dengan cara menjual kepada Masyarakat untuk memasang atau agar pembeli mendatangi terdakwa di rumahnya kemudian uang pemasangan diterima Terdakwa dari pembeli untuk menentukan angka selanjutnya kemudian terdakwa mengumpulkan uang dan kupon putih togel, setelah itu uang hasil penjualan kupon judi diserahkan pada Agennya yang bernama ANGEL.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Penjual kupon Togel tersebut kepada para pembeli yang berminat di rumahnya sekitar sehari-harinya dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk satu pasangan angka dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai penulis/penjual Kemudian terdakwa menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya Agen menyerahkan uang sebagai hadiah kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli kupon putih yang beruntung tergantung jumlah angka dan besaran kelipatan harga yang dipasang, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menjalankan usaha penjualan judi kupon putih atau togel tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan (omzet) perhari sebesar \pm Rp.50000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan 25% dari hasil penjualan setiap harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa dengan pikiran yang dan sadar Terdakwa telah mengetahui bahwa Penjualan Judi Kupon putih (togel) yang dijalankannya kepada masyarakat tidak pernah mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang dan termasuk perjudian gelap dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sejak permainan atau penjualan judi tersebut dijalankan oleh Terdakwa hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.



Maka berdasarkan uraian diatas maka unsure“dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sudah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum di isi angka / kosong. 1 (satu) buah buku kupon Togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah di isi / di tulis angka.

1 (satu) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar. Merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatui pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Palo alias Bapak Palo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Palo alias Bapak Palo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah, dengan rincian uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar ;Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) buah buku kupon togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum diisi angka/kosong;
 - 1 (satu) buah buku kupon togel bertuliskan AKLE warna putih, kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah diisi angka;
 - 1(satu) lembar berupa gulungan daftar angka keluar;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000, (Seribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Senin tanggal 15 Agustus 2016** oleh kami : **Willem Marco Erari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mawardy Rivai, S.H.**, dan **Rival R.Tukuboya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Merlyn Heumasse, A.Md.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **Noprianto Sihombing, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H,

Rivai R. Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, A.Md., S.H.